EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ON INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE*)

Yuniar Kurniawaty
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
Jln. Tinaloga No.01 Gorontalo, Indonesia
email : lovely3dara@ymail.com
(Naskah diterima 12/02/2017, direvisi 15/05/2017, disetujui 22/05/2017)

Abstrak

Gelombang sengketa dibidang Kekayaan Intelektual (KI) tinggal menunggu waktu saja, karena sebagian besar porduk-produk yang dipasarkan di Indonesia dari Negara asing, yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), banyak yang dibajak secara masal di Indonesia. Bila pemilik HKI tersebut melakukan aksi penegakan hukum di Indonesia, bisa dibayangkan besarnya jumlah pihak-pihak yang terkena gugatan atau sanksi pidana dari pemilik resmi. Sehingga itu, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cepat, singkat dan biaya relatif murah serta terjaga kerahasiaan para pelaku sengketa menjadi harapan banyak pihak. Penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase dianggap sebagai penyelesaian yang dapat diselesaikan secara win-win solution karena kedua penyelesaian ini dianggap sebagai penyelesaian yang tidak memakan waktu dan dapat menekan biaya. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) dinilai lebih baik melalui jalur nonlitigasi atau melalui lembaga mediasi karena lebih cepat dan biaya murah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak para pelaku sengketa Kekayaan Intelektual yang menyelesaikan sengketanya melalui litigasi.

Kata kunci: sengketa kekayaan intelektual, alternatif penyelesaian sengketa.

Abstract

A wave of disputes in the field of Intellectual Property (IP) is just a matter of time to come, because most products marketed in Indonesia are from foreign countries that are protected intellectual property rights and causes many of them are pirated in Indonesia. If the owner of the IPR enforces law in Indonesia, it can be imagined the huge number of parties affected by a lawsuit or criminal sanctions of the official owner. So that a quick, brief and relatively low cost and maintained the confidentiality of the perpetrators alternative dispute resolution outside the court is expected by many parties. Alternative dispute resolution and arbitration are considered as settlement which can be settled through a win-win solution since both of settlements are considered settlement that take time and minimize costs. Settlement of disputes intellectual property rights (IPR) is considered better through litigation or mediation because it is faster and spends less cost. But in practice there are still many perpetrators of Intellectual Property disputes resolve disputes through litigation.

Keywords: intellectual property disputes, alternative dispute resolution.

A. Pendahuluan

Hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia. Oleh karena itu, pengaruh sistem hukum Eropa *Continental* dan *Anglo Saxon* tampak jelas mewarnai lapangan hukum ini. Keduanya saling menghampiri dan saling mempengaruhi. Misalnya saja dapat dilihat dari segi struktur hukumnya dalam hal penyelesaian sengketa. GATT/WTO (1994) menempatkan satu badan khusus untuk menangani penyelesaian sengketa, yang disebut *Dispute Settlement Body* (DSB). Badan ini berperan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam *Final Act* (termasuk TRIPs). Tahapan penyelesaian sengketa yang dilalui adalah konsultasi, pembentukan panel, pemeriksaan banding dan pelaksanaan keputusan. Jika tahapan konsultasi gagal, maka akan ditempuh cara-cara penyelesaian sengketa lain, yakni melalui tawaran Direktur Jenderal WTO agar sengketa itu segera diselesaikan melalui *good*

offices, conciliation atau mediation.[1]

Cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara ini lazim di Negara-negara penganut system hukum *Anglo Saxon*, meskipun di Negara-negara penganut system Eropa Continental dikenal juga cara penyelesaian melalui arbitrase (peradilan wasit). Oleh karena itu, cara-cara penyelesaian sengketa konvensional (melalui Lembaga Peradilan Formal) sudah patut pula dicermati kembali. Ini sudah barang tentu menuntut keahlian khusus bagi para konsultan hukum Indonesia, jika ingin mengambil bagian dalam sistem yang ditawarkan oleh WTO ini. Para notaris, dalam menyusun akta mengenai perjanjian lisensi misalnya, tidak lagi harus menyebutkan dalam salah satu klausulanya bila terjadi sengketa antara para pihak, akan memilih pengadilan negeri X, tetapi melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam kesepakatan WTO misalnya. Hal ini perlu dicermati oleh karena struktur hukum tentang cara-cara penyelsaian sengketa telah turut berubah sebagai akibat dari system yang ditawarkan oleh WTO.[2]

Persetujuan yang dicapai dalam *Uruguay Round* mengatur tentang sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi atau *integrated dispute settlement system*. Sengketa di bidang HAKI antara Negara-negara peserta perjanjian akan ditangani melalui sistem penyelesaian sengketa terpadu tersebut. Untuk itu merupakan tantangan bagi Indonesia untuk mempersiapkan para ahli hukum yang dapat menjadi spesialis dalam hal-hal yang menyangkut penyelesaian sengketa dibidang HAKI.

Dalam hal prosedur penyelesaian sengketa dan upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap perjanjian TRIPs, sistem penyelesaian sengketa terpadu menurut WTO menetapkan adanya retaliasi lintas sektoral, yaitu suatu pihak dapat menunda konsesi yang diberikannya atau kewajiban lainnya di dalam sektor lain selain dari TRIPs di dalam kasus terjadinya penghapusan dan atau penghilangan keuntungan yang diperoleh dari perjanjian akibat kebijakan dari Negara yang dituntut (paragraf 1 (b), (e), dan (f) dari sistem penyelesaian sengketa terpadu). Kemungkinan adanya retaliasi silang akan menempatkan keuntungan akses ke pasar menjadi suatu hal yang tidak pasti dalam hal adanya suatu tindakan yang tidak memenuhi atau melanggar ketetapan-ketetapan dari perjanjian ini.

Hal lain yang dapat dicatat adalah usulan AS untuk memasukkan ketentuan *nonviolation* ke dalam perjanjian TRIPs yang ditentang oleh Negara berkembang dengan alasan ketentuan TRIPs itu berupa norma yang berlaku dan bukan merupakan konsesi. Amerika Serikat berpendapat bahwa nonviolation mungkin saja terjadi pada TRIPs. Kanada mengajukan usulan kompromi yang dimasukkan ke dalam pasal 64 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan *nonviolation* tidak berlaku untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan TRIPs untuk jangka waktu 5 tahun setelah berlakunya perjanjian WTO. Dalam jangka waktu tersebut *TRIPs Council* akan mengkaji dan menyerahkan rekomendasi kepada *Ministrial Conference* yang diselenggarakan setiap dua tahun.[3]

Banyak kasus yang berkaitan dengan perselisihan dengan hak kekayaan intelektual yang dibawa ke lembaga arbitrase di WIPO tersebut. Beberapa perusahaan terkenal di dunia seperti perusahaan telekomunikasi dari Australia, Telstar, publik figur seperti artis film Julia Roberts dan penyanyi Madonna pernah menggunakan jasa WIPO *Arbitration and Mediation Centre* untuk menyelesaikan kasus nama domainnya. Berkembangnya beberapa lembaga arbitrase dan mediasi merupakan pertanda dibutuhkannya sarana penyelesaian sengketa alternatif untuk mengejar keadilan di bidang hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri dan lain-lain).

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap ADR (*Alternatif Dispute Resolution*): Pertama, perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; Kedua, untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; dan ketiga, memperluas akses mencapai atau mewujudkan

1 Agus Brotosusilo, Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO, Kerja Sama Departemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995,hlm.33.
2 OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal.24-25.
3 ibid, hlm.25.

keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, sehingga para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik.

Dari uraian latar di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah efektivitas penyelesaian sengketa alternatif *(Alternative Dispute Resolution)* sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap sengketa di bidang Kekayaan Intelektual (KI).

B. Pembahasan

B.1. Tinjauan umum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual biasa desebut HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya. Selama ini telah terjadi pro dan kontra antara kepentingan negara berkembang dengan kepentingan negara maju berkenaan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya *issue* mengenai perlindungan *traditional knowledge* dan *folklohre*. Pada prinsipnya HKI memang berasal dari negara maju yang berkepentingan untuk melindungi HKI dan mengamankan investasinya di negara berkembang.

Bagi negara berkembang, HKI merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan masuknya penanaman modal asing dan *issue* alih teknologi. Pada awalnya perlindungan HKI di negara berkembang seperti halnya di Indonesia seakan menjadi momok yang dipaksakan, akan tetapi saat ini pemerintah memandang perlu untuk merangsang pertumbuhan teknologi dan industri dalam upaya membangun IPTEK Indonesia, sehingga diaturlah perundangan di bidang HKI.[4]

Telah diketahui hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya dipilah menjadi *Copyright* dan Industrial *Property Right*. *Copyright* meliputi hak cipta dan hak-hak yang terkait *(neighbouring right)*, serta di lain sisi hak milik industri yakni Paten, Merek dan sebagainya. Selama ini masyarakat awam dari tingkat kecil dan menengah masih enggan untuk mencari atau mendapatkan perlindungan hukum melalui HKI khususnya produsen pada invensi yang berbasis daan berorientasi Paten, atau mendaftarkan merek dagangnya. Selain kurangnya sosialisasi HKI bahkan mereka belum kenal istilah hukum "Paten" atau cenderung "salah kaprah", dan tidak mengertinya mereka terhadap prosedur pendaftaran, perlindungan dan akibat hukumnya.

Budaya masyarakat yang sangat terbuka dan ramah tamah terhadap pendatang (tamu) kadang justru merugikan posisi mereka dalam hal keterbukaan informasi mengenai seluk beluk sifat karakteristik teknologi, baik pada produk maupun prosesnya, sehingga kadang penemuan belum didaftarkan akan tetapi sudah kehilangan unsur kebaruan, bahkan formula kimia sudah dipatenkan pihak lain. Informasi ini kemudian bisa ditransfer ke luar negeri dan diwujudkan dalam bentuk yang baru, diolah dengan model dan teknologi baru, sehingga dapat dipastikan HKI atas invensi yang aslinya dari Indonesia menjadi milik asing.[5]

Penegakan hukum HKI di Indonesia, pada umumnya didasarkan pada adanya sistem delik aduan, kecuali pada Hak Cipta yang masih menggunakan delik biasa. Penegakan hak Kekayaan intelektual adalah jalur hukum yang masih dipakai untuk memaksa orang menaati HKI milik orang lain. Penegakan tersebut biasanya dilakukan melalui dua cara: *pertama*, orang berhak menyeret pelanggar ke pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran HKI. Upaya hukum mana yang dapat diperoleh tergantung pada kekuasaan apa yang diberikan kepada hakim oleh undang-undang. Biasanya, upaya hukum yang dapat diberikan antara lain ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, putusan sela dan lain-lain. Cara kedua, yang bisa dipakai untuk memaksa orang supaya menaati HKI adalah melalui Negara. Dibanyak negara, negara berhak menghukum orang yang melanggar

4 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm.1.
5 Ibid, hlm.3.

peraturan perundangan dengan menggunakan sanksi pidana. Akan tetapi sanksi pidana tersebut jarang dipakai di negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*. Kalau kita membicarakan penegakan biasanya kita langsung memilih penegakan hukum secara pidana yakni negara menggunakan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak orang lain. Meskipun demikian di bidang HKI negara yang sudah maju biasanya menyediakan berbagai macam upaya hukum untuk membantu pemegang hak untuk melaksanakan hak yang dimilikinya.[6]

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi di bidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional akan tetapi lebih meluas melewati batas-batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Kepentingan yang dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga hak kekayaan intelektualnya.

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*)[7]. Semakin berkembang kreatifitas seseorang maka semakin berkembang juga peradaban manusia. Berawal dari pemahaman bahwa perlunya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, konsep Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial.

B.2. Penyelesaian sengketa nonlitigasi

Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig (njelimet-bertele-tele)*.[8] Thornas J.Harron bertutur:[9]

> "...Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan (*dissatisfied with the judicial system*), disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (t*he delay inherent in a system*) dengan cara-cara yang sangat merugikan, antara lain: buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), melumpuhkan para pihak (*paralyze people*)."

Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses ADR bukan *res judicata* (putusan pengadilan), tetapi diungkapkan oleh Robert N. Codey dan O.Lee Reed pada karyanya *Fundamentals of the Environment Of Business*, ternyata masyarakat cenderung memilihnya atas alasan "*much quicker, no delay, and less expensive*" dibandingkan jalur litigasi[10]. Eksistensi dan fungsi ADR pun nampak pada pengertian konseptual yang menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya-upaya yang "*creative compromise*" dan ditempatkan sebagai "*the first resort*", sedangkan pengadilan dijadikan sebagai "*the last resort*".

Menurut Komar Kantaatmaja bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun

6 ibid, hlm.18.
7 Acmad Gusman Catur Siswandi: Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional, hal 1.
8 Sholih Mu'adi: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2010,hlm.66.
9 Lihat Joseph R.Greenhill dalam Peter Lovenheim, Op.Cit, h.25: "When it costs a cow to gain a cat, alternative action is appropriate". dengan melihat kenyataan mengenai dunia peradilan di Indonesia.
10 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.153.

pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi),

2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional,
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase baik yang bersifat *ad hoc* maupun terlembaga.

Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui APS ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang saja, namun saat ini, penyelesaian sengketa melalui APS tersebut telah bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik perdata umum maupun perdata khusus. Dan pada saat ini, sengketa dibidang HKI antara lain sengketa paten, merek, hak cipta juga telah dapat diselesaikan melalui APS tersebut. Namun, dalam realitasnya penyelesaian sengketa HKI melalui APS tersebut masih saja terkendala sehingga membuat masih banyak para pihak yang bersengketa ragu untuk memilih jalur ini.

B.3. Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dalam menyelesaikan sengketa Kekayaan Intelektual (KI).

Menurut IBR Supancana, di antara faktor-faktor yang merupakan kelemahan daya saing untuk menarik investasi langsung di suatu negara adalah keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut menyangkut:

- Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan arbritase nasional dan internasional, maupun forum penyelesaian sengketa alternative lainnya;
- Efektifitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
- Proses pengambilan keputusan yang cepat dan biaya yang wajar;
- Netralitas dan profesionalisme hakim, arbiter atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
- Efektifitas pelaksanaan atau implementasi keputusan pengadilan, badan arbitrase dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;
- Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan;"[11]

Banyak kasus sengketa dibidang HKI yang diselesaikan melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan negeri semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan dalam penyelesaiannya. Hal itu pada akhirnya akan berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa, karena dalam proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, time consuming proses beperkaranya, dan terbuka untuk umum.[12] Sehingga, para pihak yang bersengketa dapat memilih cara lain dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi, apabila jalur litigasi membuat sengketa mereka membutuhkan waktu lama yakni dengan Penyelesaian melalui jalur non litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat UU Arbitrase dan APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat APS) merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

11 Suprananca, Ida Bagus Rahmadi, 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, cet. 1, hal. 8-9;
12 Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9.

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi, atau penilaian ahli.

Adapun jenis Kekayaan Intelektual dan penyelesaian sengketa alternatif atas pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dengan jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Penyelesaian sengketa dibidang Hak Cipta
   Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diketahui bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi. Selengkapnya mengenai ketentuan Pasal tersebut adalah sebagai berikut :" Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan "alternative penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi.[13]
b. Penyelesaian sengketa dibidang hak kekayaan industri yang meliputi :
   1) Paten, "bahwa selain penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan Niaga , para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa" (Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
   2) Merek dan Indikasi Geografis, dimuat dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis " selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa";
   3) Desain Industri, penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa desain Industri dimuat dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri " Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa";
   4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa alternatif dalam gugatan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dimuat dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa"
   5) Rahasia Dagang, berdasarkan Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, diketahui bahwa penyelesaian sengketa tentang Rahasia Dagang dapat dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi.

Saat ini arbitrase sudah menjadi model yang banyak diterima oleh kalangan dunia industri dan bisnis dalam menyelesaikan sengketa. Di dunia internasional, kita juga tahu bahwa *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah memiliki satu badan arbitrase yang dinamai dengan WIPO *Mediation & Arbitration Center* yang bermarkas di Jenewa, Swiss.

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.[14]

C. Penutup

Dari uraian analisis dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap

13 Penjelasan atas Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
14 Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

lembaga peradilan, semakin penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa terutama sengketa di bidang Kekayaan Intelektual (KI). ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (*win win solution*) yang berperkara. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual (HAKI) dinilai lebih baik melalui jalur nonlitigasi atau melalui lembaga mediasi karena lebih cepat dan biaya murah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak para pelaku sengketa Kekayaan Intelektual yang menyelesaikan sengketanya melalui litigasi.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Acmad Gusman Catur Siswandi: Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional.

Agus Brotosusilo, 1995. Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO.Jakarta: Kerja Sama Departemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, tidak dipublikasikan

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional.Jakarta: Sinar Grafika

Endang Purwaningsih,,2012. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi.Bandung: Mandar maju

M. Yahya Harahap, 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti.

OK.Saidin, 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers

Sholih Mu'adi, 2010. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi.Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Suprananca, Ida Bagus Rahmadi, 2006.Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia.Bogor: Ghalia Indonesia, cet. 1

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.